

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Sistem lembaga keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan non Bank. Dimana Lembaga keuangan Bank merupakan Lembaga keuangan yang paling lengkap, tidak hanya dengan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat akan tetapi juga memberikan jasa-jasa perbankan seperti jasa transfer antar Bank. Sedangkan lembaga keuangan non Bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan Bank dan masing-masing lembaga keuangan non Bank mempunyai ciri-ciri usaha sendiri.<sup>1</sup>

Pada dasarnya dalam literatur ekonomi, terdapat dua bagian pokok teori ekonomi, yaitu ekonomi Makro dan Mikro. Ekonomi makro mempelajari tentang variabel-variabel ekonomi secara keseluruhan seperti konsumsi nasional, investasi nasional, dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan ekonomi mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi beserta hubungannya antar individual seperti hubungan sektor rumah tangga dengan perusahaan dan investasi perusahaan. Dengan demikian teori ekonomi mikro merupakan pemecahan atau disagregasi dari variabel-variabel ekonomi makro.<sup>2</sup>

Dari sudut ekonomi mikro, sebuah koperasi akan menghadapi dua pasar yang potensial, yaitu pasar internal yang menghubungkan perusahaan dengan

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011) 32.

<sup>2</sup> Hendar Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), 115.

anggotanya, dan pasar eksternal yang menghubungkan pihak perusahaan dengan non anggota atau anggota potensial.<sup>3</sup>

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah suatu kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi, dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil menengah kebawah dalam upaya pengentasan kemiskinan. BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu *Baitul Tamwil* dan *Baitul Maal*. *Baitul Tamwil* ialah kegiatan BMT dalam mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil menengah kebawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Sementara *Baitul Maal* menerima titipan zakat, infaq, dan shadaqah, serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya<sup>4</sup>

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil. BMT juga biasa disebut “Koperasi Syariah” yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya bergerak dalam skala mikro. Bmt juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya<sup>5</sup>

Dari sekian banyaknya Lembaga keuangan non Bank di Indonesia, BMT-NU Cab Pakong merupakan salah satu lembaga keuangan non Bank yang kegiatan

---

<sup>3</sup>Ibid, 115.

<sup>4</sup> Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010), 75-76.

<sup>5</sup> Hestanto, *Pengertian BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)*, Hestanto.Web.Id, di akses dari <https://www.hestanto.web.id/pengertian-bmt/> , pada tanggal 06 Mei 2021 Pukul 07:04

operasionalnya berbasis syariah yang berbentuk KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah). Produk yang dimiliki BMT-NU tidak jauh beda dengan KSPPS lain pada umumnya, yakni produk tabungan syariah dan produk pembiayaan syariah. Adapun produk tabungannya terdiri dari tabungan : SIAGA (Simpanan Anggota), SIDIK FATONAH (Simpanan Pendidikan Fatonah ), SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah), SIBERKAH (Simpanan Berjangka Mudlarabah), SAHARA (Simpanan Haji dan Umroh), SABAR (Simpanan lebaran), TABAH (Tabungan Mudlarabah), dan TARAWI (Tabungan Ukhrawi). Sedangkan untuk produk pembiayaannya terdiri dari : al-Qordun Hasan, Murabahah, Bai' Bitsamanil Ajil (BBA), Mudlarabah, Musyarakah, Rahn/Gadai, dan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA). Sedangkan untuk produk jasa terdiri dari: transfer antar Bank dalam dan luar negeri, Pendaftaran Haji dan Umrah, dan Pembayaran tagihan seperti BPJS, PLN, dll.<sup>6</sup>

Dari sekian banyak produk di atas, ada salah satu produk yang menawarkan suatu pembiayaan jual beli dengan menggunakan sistem Angsuran/Cicilan sehingga cukup menarik minat anggota BMT-NU cabang Pakong, Yakni produk pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA).<sup>7</sup> Produk ini merupakan salah satu produk pembiayaan BMT-NU Jatim cabang Pakong dengan pola pembiayaan jual beli barang, dengan harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan antara pihak BMT-NU dengan nasabah. Kemudian selisih harga antara harga pokok barang dengan harga jual barang merupakan margin/keuntungan pihak BMT-NU. Jangka waktu maksimal 36 bulan, dengan

---

<sup>6</sup> Brosur Edaran Produk Pembiayaan dan Simpanan BMT-NU Jawa Timur

<sup>7</sup> Fatimatus Zahroh, Bagian Lasisma BMT-NU Cab Pakong, *Wawancara Langsung* (14 Oktober 2020)

angsuran bulanan, 4 bulanan dan 6 bulanan. BMT-NU akan menjual barang kepada nasabah, dengan syarat nasabah dapat mengangsur biaya pembiayaan dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah sampai batas waktu kesepakatan berakhir, sehingga nantinya nasabah tidak akan dikenakan denda oleh pihak BMT-NU.<sup>8</sup>

BBA pada dasarnya merupakan sebuah kontrak penjualan yang dibedakan dari penjualan tunai karena pembayarannya ditangguhkan dalam bentuk cicilan sampai beberapa tempo ke depan. Laba yang dihasilkan dari penjualan BBA adalah sah karena berasal dari perdagangan bukan berasal dari transaksi utang (al-bai yang merupakan perdagangan atau perniagaan).<sup>9</sup>

Pihak BMT-NU dalam menyetujui suatu pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, perlu berhati-hati dalam menyalurkan dananya untuk pembiayaan, agar dana yang disalurkan bisa digunakan sebagaimana mestinya, serta bisa menghasilkan margin/keuntungan yang jelas. Prinsip kehati-hatian ini di wujudkan oleh Bank dengan adanya sistem penilaian untuk mengkaji kemampuan serta kesianggupan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Maka Bank akan menganalisis pembiayaan menggunakan pendekatan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economi*) untuk menilai kelayakan calon nasabah peminjam.<sup>10</sup>

**Character** yaitu analisis kelayakan calon nasabah dengan cara mencari data tentang sifat pribadi calon nasabah seperti watak dan kejujuran dari calon

---

<sup>8</sup> Hanafi , Bagian Pembiayaan BMT-NU Cab Pakong, wawancara lewat telepon (08 november 2020)

<sup>9</sup> Mervyn K.lewis, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek*, (Jakarta: Serambi, 2005), 203.

<sup>10</sup> Arman Suadi, *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta:Kencana, 2019), 15

nasabahnya. *Capacity* yaitu analisis kelayakan calon nasabah dengan melihat atau menerangkan kemampuan nasabah dalam memmanagement keahliannya di bidang usahanya untuk bisa memperoleh keuntungan sehingga nantinya mampu memenuhi kewajibannya. *Capital* yaitu analisis kelayakan calon nasabah dengan melihat jumlah dana/asset yang dimiliki oleh nasabah secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh ratio finansialnya. *Collateral* yaitu analisis kelayakan calon nasabah dari segi jaminan/angunan yang di serahkan oleh nasabah sebagai pertimbangan untuk menunjukkan besarnya aktiva yang diikatkan sebagai jaminan dengan jumlah nominal pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak bank. Sedangkan, *Condition of economi* analisis kelayakan calon nasabah dengan melihat kondisi ekonomi calon nasabah secara umum serta kondisi pada sector usaha calon nasabah.<sup>11</sup>

Pihak BMT-NU sebelum menyalurkan pembiayaan perlu menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mencegah terjadinya resiko pembiayaan yang bermasalah dikemudian hari. Pembiayaan bermasalah adalah suatu pembiayaan yang kualitasnya berada pada golongan kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>12</sup> Sebelum pihak BMT-NU menyetujui untuk menyalurkan pembiayaan, pihak BMT-NU akan melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha calon nasabah dan tempat tinggal nasabah untuk memastikan objektivitas dari aset-aset yang dimiliki oleh calon nasabah yang nantinya akan dijadikan objek sebagai bahan pertimbangan analisis pemberian pembiayaan kepada calon nasabah yang mengajukan

---

<sup>11</sup> Ibid.,16.

<sup>12</sup> Ubaidillah, “ Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Pengamanan dan Penyelesaiannya” *Jurnal Ekonomi Islam* 6, No.2 (Juli-Desember, 2018), 290.

pembiayaan.<sup>13</sup> Maka dari itu prinsip 5C sangat perlu untuk diterapkan di BMT-NU kantor cabang Pakong.

Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa sebagian lembaga keuangan mampu mengimplementasikan analisis pembiayaan prinsip 5C dengan baik, meskipun ada juga sebagian lembaga keuangan yang masih belum bisa mengimplementasikan prinsip 5C dengan baik. Contohnya penelitian yang dilakukan oleh Laila Damayanti (2020) yang berjudul “ Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Mikro untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi pada BRI Syariah KCP Metro)”, menjelaskan bahwa lembaga Keuangan yang ia teliti masih memiliki kekurangan dalam menerapkan prinsip 5C dalam beberapa aspek. Seperti pada aspek penilaian karakter (*Character*) nasabah, karena pihak marketing masih mengikuti SOP yang ada sehingga tidak sedikit terjadi kesalahan dalam penilaian karakter nasabah.<sup>14</sup>

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hamonagan (2020), dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “ Analisa Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan “, dijelaskan bahwa lembaga keuangan yang ia teliti sudah cukup baik dalam menerapkan Prinsip 5C sebelum pihak lembaga keuangan menyetujui suatu pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabahnya.

Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh penulis di atas, penulis mengambil judul penulisan tugas akhir "**Implementasi Prinsip 5C dalam**

---

<sup>13</sup>Arini Romlah, Anggota BMT-NU Sekaligus Penggunaan Pembiayaan BBA, *Wawancara Langsung* (19 April 2021)

<sup>14</sup> Laila Damayanti, “Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Mikro untuk Meminimalisir Pembarian Pembiayaan Bermasalah ( Studi Pada BRI Syariah KCP Metro)” (Skripsi IAIN Metro, Metro, 2020), 51

## **Pemberian Pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT NU Jatim cabang Pakong."**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan paparan latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan BBA (Bai' Bitsamanil Ajil) di BMT-NU Jatim Cabang Pakong?
2. Bagaimana penerapan analisis prinsip 5C pada pembiayaan BBA (Bai' Bitsamanil Ajil) di BMT-NU Jatim Cabang Pakong?
3. Bagaimana efektivitas analisis pembiayaan BBA (Bai' Bitsamanil Ajil) di BMT-NU Jatim Kantor Cabang Pakong?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian pembiayaan BBA (Bai' Bitsamanil Ajil) di BMT-NU Jatim Cabang Pakong.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip 5C dalam pemberiaan pembiaayaan BBA (Bai' Bitsamanil Ajil) di BMT-NU Jatim Cabang Pakong.
3. Untuk mengetahui efektivitas analisis pembiayaan BBA (Bai' Bitsamanil Ajil) di BMT-NU Cabang Pakong.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Terdapat dua kegunaan dari penelitian ini, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis adalah sebagai berikut:

## 1. Kegunaan teoritis

### a. Bagi peneliti

Diharapkan dengan penelitian yang ini dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan peneliti-peneliti selanjutnya serta sebagai acuan penelitian selanjutnya, serta dapat menambah wawasan tentang implementasi analisis pembiayaan dengan prinsip 5C pada pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil

### b. Bagi IAIN MADURA

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan bisa mnejadi literatur bagi penelitian selanjutnya dan berrmanfaat dari segi teori maupun aplikasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu perbankan syariah dan ilmu ekonomi islam.

## 2. Kegunaan praktis

### a. Bagi lembaga keuangan BMT-NU JATIM Kantor Cabang Pakong.

Sebagai sumbagan informasi dan evaluasi kinerja karyawan bagi manajemen BMT-NU dalam menganalisis pembiayaan, dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti.

### b. Bagi Anggota/nasabah

Sebagai tambahan informasi tentang pembiayaan BBA ( Bai Bitsamanil Ajil ) sehingga anggota maupun nasabah semakin yakin dengan pembiayaan BBA tersebut.

## **E. Definisi Istilah**

### 1. Manajemen Resiko



Manajemen resiko dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian prosedur dan metodologi yang di gunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang akan timbul akibat terjadinya kegiatan usaha perbankan.<sup>15</sup>

## 2. Analisis pembiayaan prinsip 5C

Prinsip 5C merupakan prinsip pembiayaan terhadap debitur, yang dilakukan secara monitoring dan restrukturisasi untuk mengetahui sejauh mana kelayakan seorang debitur menerima pembiayaan. 5C tersebut terdiri dari: *Character*, yaitu mencakup watak ataupun kepribadian dari calon debitur. *Capacity*, yaitu meliputi kemampuan dari calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya. *Capital*, yaitu meliputi aset yang dimiliki calon nasabahnya. *Collateral*, yaitu meliputi angunan ataupun jaminan yang diberikan oleh calon nasabah, dan *Condition* meliputi kondisi ekonomi baik secara individu maupun ekonomi Negara.<sup>16</sup>

## 3. Pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil

Bai' bitsamanil ajil adalah jual beli barang dengan pembayaran cicilan, harga jualnya adalah harga pokok di tambah keuntungan yang disepakati.<sup>17</sup>

## 4. Pembiayaan

Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak

---

<sup>15</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi, Teori dan Praktik)*, (Surabaya: CV.Penerbit Qiara Media,2019), 238.

<sup>16</sup> Hamonangan, "analisis penerapan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan pada bank muamalat KCU PADANGSIDEMPUAN" *jurnal ilmiah MEA (manajemen,ekonomi dan akuntansi)*, 2 (2020): 454.

<sup>17</sup>Aji Prasetyo," *akuntansi keuangan syariah teori,kasus, dan pengantar menuju praktik*" (yogyakarta :ANDI OFFSET,2019), 118.

yang dibiayai untk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.<sup>18</sup>

#### 5. Pembiayaan bermasalah/ NPF

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan *yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan*, dalam pengertian lain pembiayaan bermasalah / NPF adalah *pembiayaan non-lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet*.<sup>19</sup>

### F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kegiatan penelitian biasanya bertitik tolak dengan pada ilmu pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya para peneliti sebelum memulai penelitiannya dengan cara menggali dari apa yang telah diteliti oleh para pakar peneliti sebelumnya. Pemanfaatan terhadap apa yang telah di kemukakan dan di temukan oleh peneliti dapat dilakukan dengan cara mempelajari, mencermati, mendalami dan menggali kembali serta mengidentifikasi hal-hal yang sudah maupun yang belum ada. Untuk mengetahui hal-hal yang ada dan belum ada, dapat melalui laporan hasil penelitian dalam bentuk jurnal ataupun karya-karya ilmiah.

Sebelum penelitian ini dilakukan telah ada penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian ini, yang membedakan terletak pada objek penelitian, periode serta variable yang digunakan. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>18</sup> Hestanto, *pengertian pembiayaan syariah dan angunan syariah*, hestanto. Web.id , di akses dari <https://www.hestanto.web.id/pembiayaan-syariah-dan-agunan-syariah/> , pada tanggal 03 maret 2021 pukul 08:29

<sup>19</sup> Sitti Saleha Majid, “ penanganan pembiayaan bermasalah pada bank syariah” *jurnal hukum ekonomi syariah*, 2(juli-desember 2018): 98.

Laila Damayanti (2020) yang berjudul “*penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah( Studi pada BRI Syariah KCP Metro)*”. Fokus dari penelitian tersebut adalah : Bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan Mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah di BRI Syari’ah KCP Metro?. Dan adapun Hasil dari penelitian tersebut yaitu: BRI Syariah KCP Metro dalam menerapkan analisis pembiayaan prinsip 5C masih ada beberapa kekurangan dalam beberapa aspek. Seperti pada aspek penilaian karakter nasabah. Karena pihak marketing masih mengikuti SOP yang ada sehingga tidak sedikit terjadi kesalahan dalam penilaian karakter nasabah.<sup>20</sup>

Rahmawati (2019) yang berjudul “*analisis implementasi prinsip 5C (character, capital, capacity, collateral, and condition) pembiayaan Mudharabah di KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan* “. Fokus dari penelitian tersebut adalah pentingnya penerapan prinsip 5C pada pembiayaan Mudharabah di KSPS BMT Surya Melati. Dan adapun Hasil penelitian tersebut di KSPS BMT Surya Melati Implementasi prinsip 5C pada pembiayaan *Mudharabah* sudah dilakukan dengan baik yaitu sebelum permohonan pembiayaan di setujui.<sup>21</sup>

Hamonangan (2020) dalam jurnalnya yang berjudul “*Analisa penerapan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan*”. Fokus dari penelitian tersebut adalah menganalisis penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan pada Bank muamalat KCU

---

<sup>20</sup> Laila damayanti,” Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro untuk Meminimalisir pemberian pembiayaan bermasalah ( Studi pada Bri SyariahKCP Metro)” (Skripsi, IAIN Metro, Metro,2020), 51.

<sup>21</sup> Rahmawati, “ Analisis Implementasi Prinsip 5C ( Character,Capital, Capacity, Collateral, and Condition) pada pembiayaan nmudharabah di KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobongan”” (Skripsi,IAIN Salatiga, Salatiga, 2019), 56.

Padangsidempuan. Adapun hasil dari penelitian tersebut di Bank Muamalat KCU Padangsidempuan telah menerapkan prinsip 5C dengan baik sebelum menyetujui pembiayaan yang di ajukan oleh nasabah.<sup>22</sup>

Hajar (2017) dalam jurnalnya yang berjudul “ *analisis manajemen resiko pembiayaan Natural Uncertainty Contracts (NUC) studi pada PT Bank Syariah Mandiri area Malang.*” Fokus dari penelitian ini pertama, identifikasi pembiayaan resiko NUC. Kedua, penilaian resiko pembiayaan NUC. Ketiga, pengendalian resiko pembiayaan NUC. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu untuk manajemen resiko pembiayaan NUC pihak BSM menyimpulkan dalam 11 tahap, (1) Permohonan Pembiayaan, (2) Pengumpulan Data dan Investigasi, (3) Analisa Pembiayaan, (4) review, (5) Persetujuan, (6) Pengumpulan Data Tambahan, (7) Verifikasi, (8) pengikatan, (9) pencairan, (10) Monitoring, (11) Mitigasi. Akan tetapi dari ke 11 tahap tersebut pihak BSM lebih memaksimalkan perhatian pada tahap analisa pembiayaan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition*)<sup>23</sup>

Terdapat beberapa kesamaan dengan apa yang diteliti oleh penulis, yaitu sama-sama meneliti penerapan Prinsip 5C dan sama-sama menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, akan tetapi ada yang membedakan dari hasil penelitian terdahulu dengan peneliti, yaitu tempat, produk serta tujuan yang berbeda:

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan**

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Lokasi	Produk
-----	---------------	----------------	--------	--------

<sup>22</sup> Hamonangan, “ Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCI Padangsidempuan, “ *Jurnal Ilmiah MEA* 4, no.2 (2020): 454.

<sup>23</sup> Hajar ,” Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan Natural Uncertainty Contracts (NUC) Studi Pada PT Bank Mandiri Syariah Kantor Area Malang”, *Jurnal 'Anil Islam* 10, no.1 (juni' 2017), 139-141.

1.	Laila Damyanti	Penerapan Prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan Mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah (Studi pada BRI Syariah KCP Metro)	BRI Syariah KCP Metro	Pembiayaan Mikro
2.	Rahmawati	Analisis implementasi prinsip 5C ( <i>Character, Capital, Capacity, Collateral and Condition</i> ) pembiayaan Mudharabah di KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobongan	KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobongan	Pembiayaan Mudharabah
3	Hamonangan	Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padang sidempuan	Bank Muamalat KCU Padang sidempuan	Semua produk pembiayaan di Bank Muamalat.
4	Hajar	Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan <i>Natural Uncertainty Contracts</i> (NUC) Studi pada PT Bank Mandiri Syariah Kantor Area Malang	PT Bank Mandiri Syariah Kantor Area Malang	Pembiayaan Natural Uncertainty Contracts (NUC)